

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah *mahdhah*, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*, yang berperan sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Agama Islam sebagai agama paripurna selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang baik (amal shaleh) dengan berbagai cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam termasuk kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak diterangkan secara rinci, ini menjadi pintu masuk untuk pengembangan pelaksanaannya selama masih dalam konteks tidak melanggar syariat. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, perkembangan kehidupan saat ini tidak disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau pada masa Rasulullah saw, dan generasi setelahnya, tetapi kehidupan

tentunya tidak terlalu jauh berbeda. Kegiatan ekonomi misalnya, di era manapun jelas akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuk dan corak kegiatannya karena kegiatan tersebut manusia dapat memenuhi keperluan hidupnya.

Berbagai ragam kegiatan ekonomi yang dianjurkan dalam syari'at Islam, terutama sekali yang berhubungan erat dengan persoalan kemasyarakatan antara lain: sadakah, hibah, dan wakaf. Jadi, persoalan wakaf merupakan kegiatan ekonomi yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Islam.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *Ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf sebagai sebuah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt, karena mencari ridha-Nya. Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari pada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah swt. Sementara itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf semakin sulit untuk di indentifikasi secara pasti.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi Muhammad saw., tentang tanah tersebut, Nabi Muhammad saw., menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya

Di Negara Indonesia, amalan wakaf telah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf produktif merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal ini tidak lain karena wakaf dibangun secara berkesinambungan; wakaf lama yang ada dan dibangun oleh generasi terdahulu selalu bertambah, di samping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang. Adanya wakaf produktif ini pula umat Islam bisa memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah, tetapi juga barang bergerak seperti uang. Pada wakaf tanah yang bisa menikmati harta wakaf tanah adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan

sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan alokasinya tersebar diluar daerah para wakif tersebut, timbul pemikiran untuk berwakaf secara tunai dalam bentuk uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Oleh karena itu, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ihwal bolehnya wakaf uang.

Mustafa Edwin Nasution, Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun. Menurut Mustafa, potensi wakaf uang itu akan bisa dicapai jika semua elemen baik pemerintah maupun lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang.

Berdasarkan data, potensi pendanaan dari dana wakaf di Indonesia sangat besar, karena sampai saat ini mencapai sekitar Rp 3 triliun dan sangat strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Penilaian Rp 3 triliun dana tersebut, belum termasuk dari dana tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Total luasnya sama dengan 2,6 miliar meter persegi sesuai data yang dikeluarkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Potensi itu semakin besar jika disinergikan dengan potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun.

Sedangkan data yang dihimpun Kementerian Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia.

Sementara itu, tantangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai, adanya kebekuan umat islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar

dengan alasan apapun, kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya yang nadzir tersebut, dan harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak; Kebanyakan nadzir wakaf yang masih tradisional; Pengaruh krisis ekonomi politik dalam negeri.

Beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat sebagaimana dikemukakan Uswatun Hasanah, yaitu:

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia

masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

4. Nadzir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana hukum dan ketentuan memproduksi harta wakaf. Dengan adanya masalah pokok diatas maka dapat pula dikemukakan dua sub masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Harta Wakaf Tunai Menurut Hukum Fiqih ?
2. Bagaimanakah Harta Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis harta wakaf tunai menurut hukum fiqih/perspektif hukum Islam.

- b. Untuk memahami dan menganalisis harta wakaf tunai menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang telah diteliti. Maka dari itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis terhadap kehidupan masyarakat. Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu segi akademis maupun dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis menaruh harapan yang besar akan dapat memberi manfaat :

1. Secara akademis

- a. Untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis
- b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai harta wakaf tunai
- c. Untuk menambah literatur ataupun bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dari bidang hukum pada umumnya serta khusus mengenai wakaf tunai
- b. Untuk memberikan masukan serta informasi terkhusus kepada masyarakat mengenai wakaf tunai
- c. Hasil dari penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dalam bidang perdata